



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nasrudin als Codot bin Amat Mujahidin;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 07 April 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jenggot Setu RT.01/RW.10 Kel.Jenggot
Kec.Pekalongan Selatan,Kota Pekalongan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Maret 2023 Nomor Pol: Sp.Kap/61/III/2023/Reskrim sejak tanggal: 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal: 30 Maret 2023;
2. Penyidik tanggal 30 Maret 2023 Nomor Pol: Sp.Han/57/III/2023/Reskrim sejak tanggal: 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal: 18 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 14 April 2023 Nomor B-36/M.40/Eoh.1/04/2023 sejak tanggal: 19 April 2023 sampai dengan tanggal: 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 24 Mei 2023, Nomor 615/M.3.40 /Eoh.2/05/2023 sejak tanggal : 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 09 Juni 2023, Nomor: 115/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal: 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal: 08 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 26 Juni 2023 Nomor: 115/Pid.B/2023/PN Btg sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal: 06 September 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap data/informasi yang diterbitkan, yang dimuat, atau yang digunakan dalam fungsinya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 20 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 115/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 11 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Nasrudin alias Codot bin Amat Mujahidin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nasrudin alias Codot bin AMat Mujahidin** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna biru,
 - 1 buah kardus handphone Redmi Note 9 Pro;

Dikembalikan kepada saksi Novianti binti M Yatin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan bagi masyarakat dalam mengakses informasi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 20 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN-Btg



- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan tanpa terpasang plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-44/Btang/Eoh.2/05/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Nasrudin alias Codot bin Amat Mujahidin pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan raya Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan dengan cara:**

- Bahwa berawal Terdakwa Nasrudin alias Codot bin Amat Mujahidin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor miliknya sendirian dari Pekalongan menuju ke Batang, kemudian saat melewati jalan raya Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang di depan Terdakwa melihat seorang perempuan sendirian naik sepeda motor yaitu saksi Novianti binti



M. Yatin dimana dari belakang Terdakwa melihat pada bagian dashboard sebelah kanan tersimpan sebuah Handphone merk REDMI Note 9 Pro milik saksi Novianti;

- Bahwa segera Terdakwa mendekati laju sepeda motor yang dinaiki saksi Novianti dengan posisi Terdakwa naik sepeda motor mendekat dari belakang ke samping kanan dari saksi Novianti yang sedang naik sepeda motor tadi. Begitu posisi Terdakwa sejajar dengan saksi Novianti dengan sama-sama sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa dengan tangan kiri mengambil 1 (satu) buah Handphone yang tersimpan di dashboard bagian kanan dari sepeda motor yang sedang dikendarai saksi Novianti tersebut. Kemudian Handphone itu Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, setekah itu Terdakwa melaju dengan kencang meninggalkan saksi Novianto, namun saat itu ternyata saksi Novianti mengejar Terdakwa dari belakang dengan kencang lalu berada disamping kanan Terdakwa dengan posisi sejajar sama-sama mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Novianti dengan kaki kirinya menendang bagian sebelah kanan dari body sepeda motor yang Terdakwa naiki yang mengakibatkan Terdakwa oleng hingga terjatuh dari sepeda motor. Setelah Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha bangkit lagi segera menaiki sepeda motor, namun saat Terdakwa akan menjalankan sepeda motor, saksi Novianti menghalangi dari depan posisi Terdakwa dengan kedua tangannya memegang stang dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa karena takut tertangkap, Terdakwa tetap menambah laju kecepatannya sehingga menabrak saksi Novianti untuk melarikan diri hingga saksi Novianti terjatuh, namun saat itu dorongan kedua tangan dari saksi Novianti masih kuat berakibat sepeda motor yang Terdakwa kendarai itu oleng hingga terjatuh lagi dimana Terdakwa sempat memukul kepala saksi Novianti menggunakan helm yang Terdakwa pakai dimana saksi Novianti berteriak minta tolong kemudian warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi Novianti menyebabkan yang bersangkutan mengalami kerugian Rp



2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD Batang nomor : 445/801/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Enrico Christian telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Maret 2023 kepada saksi Novianti binti M. Yatin dimana dari hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas tampak luka lecet geser pada ujung jari telunjuk tangan kanan, tampak luka lecet pada siku luar tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kanan satu sentimeter dari pergelangan tangan dalam kemudian kesimpulan didapat luka multiple luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Nasrudin alias Codot bin Amat Mujahidin pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan raya Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal Terdakwa Nasrudin alias Codot bin Amat Mujahidin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor miliknya sendirian dari Pekalongan menuju ke Batang, kemudian saat melewati jalan raya Desa Wates, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang di depan Terdakwa melihat seorang perempuan sendirian naik sepeda motor yaitu saksi Novianti binti M. Yatin dimana dari belakang Terdakwa melihat pada bagian dashboard sebelah kanan tersimpan sebuah Handphone merk REDMI Note 9 Pro milik saksi Novianti;
- Bahwa segera Terdakwa mendekati laju sepeda motor yang dinaiki saksi Novianti dengan posisi Terdakwa naik sepeda motor mendekat dari belakang ke samping kanan dari saksi Novianti yang sedang naik sepeda motor tadi. Begitu posisi Terdakwa



sejajar dengan saksi Novianti dengan sama-sama sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa dengan tangan kiri mengambil 1 (satu) buah Handphone yang tersimpan di dashboard bagian kanan dari sepeda motor yang sedang dikendarai saksi Novianti tersebut. Kemudian Handphone itu Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, setelah itu Terdakwa melaju dengan kencang meninggalkan saksi Novianto, namun saat itu ternyata saksi Novianti mengejar Terdakwa dari belakang dengan kencang lalu berada disamping kanan Terdakwa dengan posisi sejajar sama-sama mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Novianti dengan kaki kirinya menendang bagian sebelah kanan dari body sepeda motor yang Terdakwa Naiki yang mengakibatkan Terdakwa oleng hingga terjatuh dari sepeda motor. Setelah Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa berusaha bangkit lagi segera menaiki sepeda motor, namun saat Terdakwa akan menjalankan sepeda motor, saksi Novianti menghalangi dari depan posisi Terdakwa dengan kedua tangannya memegang stang dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi Novianti menyebabkan yang bersangkutan mengalami kerugian Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO warna biru,
- 1 (satu) buah kardus handphone Redmi Note 9 Pro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan tanpa terpasang plat nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. NOVIANTI
2. SUTOMO;
3. WIBISONO GANANG

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. NOVIANTI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa telah merampas handphone Redmi Note 9 Pro milik saksi ketika berada di Jalan Raya Wates Wonotunggal, Batang,
- Bahwa pada awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Wates Wonotunggal hendak menuju tempat kerja saksi di Alfamart Wonotunggal lalu tiba-tiba dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari samping kanan yang mana langsung mengambil handphone milik saksi yang ditaruh dashboard motor;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya melaju kencang, kemudian saksi berhasil mengejar Terdakwa dan menendang sepeda motornya hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari motornya, Terdakwa bangkit kembali dan mencoba menjalankan sepeda motornya namun saksi menghalanginya dengan menahan stang sepeda motornya namun Terdakwa menabrakan sepeda motornya ke arah saksi sehingga terjatuh;
- Bahwa saksi sempat menarik badan Terdakwa, namun Terdakwa memukulkan helmnya ke arah saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu berteriak minta tolong sehingga ada warga masyarakat yang datang menolong saksi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil hanphone milik saksi tidak pernah mendapat ijin dari saksi;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saks mengalami luka pada jari, kedua telapak tangan, dan siku tangan kanan;
- Bahwa harga handphone milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi Note 9 Pro warna biru adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru adalah yang digunakan Terdakwa dan sempat digunakan untuk menabarak saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. SUTOMO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi melintas di Jalan Raya Wates Wonotunggal, Batang mendengar teriakan maling-maling dari korban saksi Novianti,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terjatuh dari motor karena ditendang oleh saksi Novianti dan ketika Terdakwa hendak kembali menjalankan sepeda motornya, saksi Novianti berupaya menghentikannya namun Terdakwa menabrakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi datang menolong saksi Novianti dengan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. WIBISONO GANANG

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 ketika saksi sedang berada di rumah dihubungi oleh teman saksi yaitu saksi Novianti yang memberitahukan dirinya menjadi korban penjahbretan ketika sedang melintas di Jalan Raya Wates Wonotunggal, Batang;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan mengetahui dari warga jika korban dan pelakunya sudah berada di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Novianti di kantor polisi yang mana dirinya menceritakan kejadian penjangbretan tersebut;
- Bahwa saksi Novianti mengaku telah dirampas handphone miliknya yang ditaruh dalam dashboard motor oleh Terdakwa ketika sedang meintas di jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat telapak tangan dan siku tangan saksi Novianti terluka yang mana berdasarkan pengakuan saksi Novianti luka tersebut akibat ditabrak oleh Terdakwa ketika berusaha menghentikan Terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa telah merampas handphone Redmi Note 9 Pro milik saksi ketika berada di Jalan Raya Wates Wonotunggal, Batang
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa melintas mengedari sepeda motor di jalan, melihat saksi Novianti melintas di depan Terdakwa yang mana handphone milik saksi Novianti disimpan dalam dashboard motornya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa memepet sepeda motor saksi Novianti dari arah samping kanan lalu dengan cepat mengambil handphone yang ada dalam dasboard motor;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Novianti, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya melaju kencang, kemudian saksi Novianti berhasil mengejar Terdakwa dan menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari motornya, Terdakwa bangkit kembali dan mencoba menjalankan sepeda motornya namun saksi Novianti menghalanginya dengan menahan stang sepeda motornya namun Terdakwa menabrakan sepeda motornya ke arah saksi Novianti sehingga terjatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 20 Putusan No. 115/Pid.B/2023/PN-Btg



- Bahwa saksi Novianti sempat menarik badan Terdakwa, namun Terdakwa memukulkan helmnya ke arah saksi Novianti;
- Bahwa saksi Novianti pada saat itu berteriak minta tolong sehingga ada warga masyarakat yang datang menolongnya dan mengamankan Terdakwa lalu membawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi tidak pernah mendapat ijin dari saksi Novianti;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Novianti yaitu untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi Note 9 Pro warna biru adalah milik saksi Novianti yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sempat digunakan untuk menabarak saksi Novianti;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak tiga kali;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.445/801/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Enrico Christian yaitu pemeriksaan pada tanggal 29 Maret 2023 terhadap Novianti bin M.Yatin dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet geser pada ujung jari telunjuk tangan kanan, tampak luka lecet pada siku luar tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kanan satu sentimeter dari pergelangan tangan dalam. Dengan kesimpulan didapat luka multiple luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa telah merampas handphone Redmi Note 9 Pro milik saksi Novianti ketika berada di Jalan Raya Wates Wonotunggal, Batang



- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa melintas mengedaraai sepeda motor di jalan, melihat saksi Novianti melintas di depan Terdakwa yang mana handphone milik saksi Novianti disimpan dalam dashboard motornya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa memepet sepeda motor saksi Novianti dari arah samping kanan lalu dengan cepat mengambil handphone yang ada dalam dashboard motor;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Novianti, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya melaju kencang, kemudian saksi Novianti berhasil mengejar Terdakwa dan menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari motornya, Terdakwa bangkit kembali dan mencoba menjalankan sepeda motornya namun saksi Novianti menghalanginya dengan menahan stang sepeda motornya namun Terdakwa menabrakan sepeda motornya ke arah saksi Novianti sehingga terjatuh;
- Bahwa saksi Novianti sempat menarik badan Terdakwa, namun Terdakwa memukulkan helmnya ke arah saksi Novianti;
- Bahwa saksi Novianti pada saat itu berteriak minta tolong sehingga ada warga masyarakat yang datang menolongnya dan mengamankan Terdakwa lalu membawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi tidak pernah mendapat ijin dari saksi Novianti;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Novianti yaitu untuk dijual agar mendapatkan uang
- Bahwa harga handphone milik saksi Novianti yang diambil oleh Terdakwa yaitu Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Novianti mengalami luka pada jari, kedua telapak tangan, dan siku tangan kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.445/801/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Enrico Christian yaitu pemeriksaan pada tanggal 29 Maret 2023 terhadap Novianti bin M.Yatin dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet geser pada ujung jari telunjuk tangan kanan,



tampak luka lecet pada siku luar tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kanan satu sentimeter dari pergelangan tangan dalam. Dengan kesimpulan didapat luka multiple luka lecet akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Redmi Note 9 Pro warna biru adalah milik saksi Novianti yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sempat digunakan untuk menabarak saksi Novianti;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut



1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;
5. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI PESERTA LAINNYA ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa Nasrudin als Codot bin Amat Mujahidin** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke



tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa telah merampas handphone Redmi Note 9 Pro milik saksi Novianti ketika berada di Jalan Raya Wates Wonotunggal, Batang. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memepet sepeda motor saksi Novianti dari arah samping kanan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu dengan cepat Terdakwa mengambil handphone yang ada dalam dashboard motor saksi Novianti kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya melaju kencang. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. handphone Redmi Note 9 Pro yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Novianti yang harganya yaitu Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa mengambil handphone Redmi Note 9 Pro milik saksi Novianti telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan mempunyai niat tersebut ketika awalnya pada saat Terdakwa melintas mengedari sepeda motor di jalan, melihat saksi Novianti melintas di depan Terdakwa yang mana handphone milik saksi Novianti disimpan dalam dashboard motornya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Terdakwa dalam mengambil handphone milik saksi Novianti tidak pernah mendapat ijin dari saksi Novianti. Tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Novianti yaitu untuk dijual agar mendapatkan uang. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang bahwa unsur yang keempat adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah



satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu setelah mengambil handphone milik saksi Novianti, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya melaju kencang, kemudian saksi Novianti berhasil mengejar Terdakwa dan menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh. Terdakwa bangkit kembali dan mencoba menjalankan sepeda motornya namun saksi Novianti menghalanginya dengan menahan stang sepeda motornya namun Terdakwa menabrakan sepeda motornya ke arah saksi Novianti sehingga terjatuh. Saksi Novianti sempat menarik badan Terdakwa, namun Terdakwa memukulkan helmnya ke arah saksi Novianti. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Novianti mengalami luka pada jari, kedua telapak tangan, dan siku tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.445/801/2023 tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Enrico Christian yaitu pemeriksaan pada tanggal 29 Maret 2023 terhadap Novianti bin M.Yatin dengan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet geser pada ujung jari telunjuk tangan kanan, tampak luka lecet pada siku luar tangan kanan, tampak luka lecet pada telapak tangan kanan satu sentimeter dari pergelangan tangan dalam. Dengan kesimpulan didapat luka multiple luka lecet akibat kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **diikuti dengan kekerasan** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri

Menimbang, bahwa unsur yang kelima adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa yang menabrakan sepeda motornya ke arah saksi Novianti serta memukulkan helm Terdakwa ke arah saksi Novinati bertujuan agar Terdakwa dapat melarikan diri dari kejaran saksi Novianti dan tetap dapat menguasai handphone yang telah diambilnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan maksud untuk melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang** yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP; oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan



pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna biru,
- 1 (satu) buah kardus handphone Redmi Note 9 Pro;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut adalah milik saksi Novianti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Novianti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan tanpa terpasang plat nomor;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bahkan melukai korbannya yaitu Terdakwa dengan sengaja menabrakan motor tersebut ke arah korbannya sehingga menimbulkan luka saksi Novianti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah sampah masyarakat yang mana perbuatannya selalu meresahkan masyarakat, berulang kali melakukan tindak pidana dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali;



Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Tidak ada;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrudin als Codot bin Amat Mujahidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna biru,
 - 1 (satu) buah kardus handphone Redmi Note 9 Pro;**Dikembalikan kepada saksi Novianti**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan tanpa terpasang plat nomor;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harry Suryawan, S.H, M.Kn** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Katno, S.H**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh **M Zaenudin Mustofa, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Harry Suryawan, S.H,M.Kn
HAKIM ANGGOTA

Nurachmat,S.H

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H,

PANITERA

Katno,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap informasi yang kami sajikan, namun demikian, mengingat sifat dinamisitas informasi, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami akan terus memperbaiki informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)